

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU SELATAN**



**TAHUN 2007**

**No. 3**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
NOMOR 3 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 202 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu diatur mengenai Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**dan**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA .**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
7. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang melaksanakan pelayanan teknis administrasi dan lapangan dalam rangka membantu Kepala Desa melaksanakan tugas dan wewenangnya;

## **BAB II**

### **PERSAYARATAN CALON PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 2**

Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adalah Penduduk Warga Negara Indonesia dengan syarat-syarat:

- a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. Berpendidikan dan berijazah / STTB paling rendah Sekolah Dasar dan / atau sederajat ;
- d. Berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
- e. Bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa ;
- f. Penduduk Desa setempat;
- g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- h. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- i. Belum pernah menjabat sebagai Perangkat Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan;
- j. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
- k. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa / ingatan;
- l. Mengenal Daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa yang bersangkutan;

- m. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir pada saat pengangkatan Perangkat Desa dengan tidak terputus-putus, kecuali bagi Putra Desa yang berada diluar Desa yang bersangkutan.

### **Pasal 3**

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kepala Urusan yaitu unsur Pelaksana Teknis Lapangan;
- c. Bendahara Desa;
- d. Kepala-kepala Dusun yaitu unsur Pembantu Kepala Desa di wilayah kerjanya.

### **Pasal 4**

Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, diisi dari Pegawai Negeri Sipil dengan persyaratan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB III**

### **URAIAN TUGAS**

#### **Pasal 5**

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

## **BAB IV**

### **MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 6**

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b, c dan d diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa setempat.
- (2) Calon Perangkat Desa yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

**BAB V****MASA JABATAN PERANGKAT DESA****Pasal 7**

Masa jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b, c dan d adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

**Pasal 8**

Perangkat Desa dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya harus bersikap netral dan tidak memihak serta berpegang teguh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI****KEDUDUKAN KEUANGAN PERANGKAT DESA****Pasal 9**

- (1) Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulannya dan / atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

**BAB VII****LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA****Pasal 10**

Perangkat Desa dilarang :

- a. Melanggar persyaratan yang ditentukan untuk menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini ;
- b. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan martabat Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat ;
- c. Melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajiban yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Desa dan masyarakat ;
- d. Menyalahgunakan wewenang, bertindak sewenang-wenang, melakukan penyelewengan dan bertindak di luar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau norma-norma / adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
- f. Rangkap jabatan dalam Perangkat Desa.

### **Pasal 11**

Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 12**

- (1) Perangkat Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana dan dalam proses peradilan dapat diberhentikan sementara setelah mendapat persetujuan BPD.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa kecuali Sekretaris Desa dari PNS.
- (3) Selama Perangkat Desa dikenakan pemberhentian sementara, tugas sehari-hari dilaksanakan oleh Pejabat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Dengan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap, maka Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD mengusulkan untuk mencabut Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau diberhentikan apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah.
- (5) Apabila berdasarkan Keputusan Pengadilan Tingkat Pertama terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, sedangkan Perangkat Desa yang bersangkutan melakukan upaya banding maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Keputusan Pengadilan Tingkat Pertama dan upaya banding dimaksud belum selesai, Kepala Desa memberhentikan yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan BPD.

### **Pasal 13**

- (1) Perangkat Desa berhenti atau diberhentikan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD karena :
- a. Meninggal Dunia ;
  - b. Mengundurkan diri;
  - c. Telah diangkat Pejabat Baru ;
  - d. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini ;
  - e. Tindakan-tindakannya yang menghilangkan kepercayaan penduduk desa terhadap kepemimpinan sebagai sorang Pejabat Pemerintah Desa ;
  - f. Sebab - sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan / norma-norma dalam kehidupan masyarakat desa setempat.
- (2) Dalam hal Jabatan Perangkat Desa kosong, maka Kepala Desa menunjuk seorang Pejabat dari Perangkat Desa lainnya dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 bulan harus sudah dilaksanakan pengangkatan.

## **BAB IX**

### **TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 14**

Dalam hal seorang Perangkat Desa patut disangka telah melakukan tindak pidana, maka pemanggilan, permintaan keterangan penyidikan setelah adanya izin tertulis dari Kepala Desa.

## **BAB X**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 15**

Perangkat Desa yang diangkat sebelum berlaku Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai diangkatnya Perangkat Desa yang baru.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua  
pada tanggal 22 Mei 2007

**BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN**

Cap/dto

**MUHTADIN SERA'I**

Diundangkan di Muaradua  
pada tanggal 23 Mei 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU SELATAN**

Cap/dto

**M. ARDIN BACHTIAR**